



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### BAB I PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat.

PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari: Neraca Daerah, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan Keuangan, sedangkan SKPD sebagai entitas akuntansi tidak diwajibkan menyusun Laporan Arus kas karena tidak melakukan fungsi perbendaharaan.

Neraca Daerah merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas) Pemerintah Daerah/SKPD pada tanggal tertentu.

Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya menjadi aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang termasuk pengklasifikasian ekuitas.

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target – target yang telah disepakati antara eksekutif dan DPRD yang direpresentasikan sebagai wakil rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Kebijakan Akuntansi yang diterapkan serta Kinerja keuangan daerah/SKPD, namun demikian untuk memudahkan pembaca laporan memahami angka – angka yang tercantum dalam neraca, penjelasan per pos disatukan pada neraca.

Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggung-jawaban serta transparansi kepada DPRD dan Masyarakat, selanjutnya Laporan Keuangan yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/ perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan sesuai dengan SAP 11 akan dikonsolidasi dengan laporan keuangan SKPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.



## **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

### **1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan.

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban SKPD dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

### **1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

(a) Memberikan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

(b) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

(c) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.



- (d) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, aset, kewajiban dan ekuitas dana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

- a) Laporan realisasi anggaran
- b) Neraca
- c) Catatan atas laporan keuangan

### **Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- a) pendapatan
- b) belanja
- c) transfer
- d) surplus/defisit
- e) pembiayaan
- f) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

### **Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan dapat diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a) kas dan setara kas
- b) investasi jangka pendek



- c) piutang pajak dan bukan pajak
- d) persediaan
- e) investasi jangka panjang
- f) aset tetap
- g) kewajiban jangka pendek
- h) kewajiban jangka panjang
- i) ekuitas dana

### **Catatan atas Laporan Keuangan**

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam laporan realisasi anggaran dan neraca.

### **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain:

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32



- Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
- f) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - g) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
  - j) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
  - k) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Tengah;
  - l) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;



## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

#### 2.1 Ekonomi Makro

RAPBN 2014 disusun sebagai pelaksanaan amanat pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 Amandemen keempat. Mengacu pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara penyusunan RAPBN 2014 dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok – pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2014, sebagaimana telah disepakati dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun 2014 beberapa waktu yang lalu. Proses dan mekanisme penyiapan, penyusunan dan pembahasan RAPBN Tahun 2014, juga dilakukan berdasarkan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Sesuai kesepakatan Pemerintah dengan DPR RI pada Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2014, Tema RKP Tahun 2014 adalah : “Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”. Tema ini menekankan pentingnya penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian domestik untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Berdasarkan tema tersebut, dalam RKP 2014 ditetapkan 11 prioritas nasional, yang terdiri atas : (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik; serta (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi. Disamping itu, terdapat tiga prioritas lainnya, yaitu : (1) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; (2) Bidang Perekonomian; dan (3) Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Berdasarkan tema RKP 2014 serta memperimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki, fokus dari kegiatan 11 prioritas nasional dan 3 prioritas bidang lainnya akan ditekankan pada penanganan empat isu strategis. *Pertama*, peningkatan daya saing, melalui peningkatan iklim investasi dan usaha; percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi, dan penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda. Langkah – langkah terobosan untuk itu, dituangkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2015, dengan sasaran tahun 2014, yaitu menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi sekitar 5,8 persen – 6,1 persen. *Kedua*, peningkatan daya tahan ekonomi, antara lain melalui peningkatan ketahanan pangan menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014, serta peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi. *Ketiga*, peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat



melalui peningkatan pembangunan sumber daya manusia dan percepatan pengurangan kemiskinan melalui sinergi klaster I-IV. Langkah-langkah terobosan untuk sasaran ketiga tersebut dituangkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) 2011 – 2025, dengan sasaran tahun 2014 adalah menurunkan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 9,5 – 10,5 persen. *Keempat*, pemantapan stabilitas sosial politik melalui persiapan Pemilu 2014, perbaikan kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi, serta percepatan pembangunan Minimum Essential Force.

Dengan memperhatikan besarnya tantangan yang dihadapi, kebijakan fiskal dalam tahun 2014 diarahkan untuk “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan melalui Upaya Penyehatan Fiskal”. Arah kebijakan fiskal tersebut menekankan pentingnya mendorong stimulus fiskal yang terukur dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga APBN yang sehat dalam rangka mewujudkan kondisi fiskal yang berkesinambungan. Keseimbangan antara sasaran ini akan selalu melandasi kebijakan fiskal sekarang dan di waktu-waktu mendatang.

Upaya untuk menjaga kesehatan dan kesinambungan fiskal tersebut, akan ditempuh melalui dua strategi pokok, yaitu mengendalikan defisit anggaran pada tingkat yang aman dan menurunkan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang manageable. Sasaran tersebut akan dicapai melalui upaya-upaya untuk mengembangkan secara optimal sumber-sumber pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim dunia usaha; selalu menjaga disiplin anggaran; dan dengan melaksanakan kebijakan pinjaman pemerintah yang *prudent*. Sementara itu, upaya untuk mendorong peran APBN sebagai stimulus pembangunan, akan dilakukan dengan meningkatkan kualitas belanja negara melalui langkah-langkah efisiensi berbagai jenis belanja yang kurang produktif; menghilangkan sumber-sumber kebocoran anggaran yang masih ada; memperlancar penyerapan anggaran; serta meningkatkan secara signifikan anggaran infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja.

Dengan memperhatikan perkembangan ekonomi global dan domestik terkini serta prospeknya ke depan, kerangka ekonomi makro yang sekaligus menjadi asumsi dasar ekonomi makro sebagai basis perhitungan berbagai besaran RAPBN tahun 2014 adalah : (a) pertumbuhan ekonomi 6,8 persen; (b) laju inflasi 4,9 persen; (c) suku bunga SPN 3 bulan 5,0 persen; (d) nilai tukar Rupiah Rp. 9.300,- / US\$; (e) harga minyak mentah Indonesia US\$ 100 perbareil; serta (f) lifting minyak dan gas bumi Indonesia sebesar 2.260 ribu bareil setara minyak, yang meliputi lifting minyak bumi 900 ribu bareil perhari, dan lifting gas bumi yang mulai dimunculkan sebagai asumsi dasar baru dalam RAPBN tahun 2014 sebesar 1.360 ribu bareil setara minyak per hari.

Berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro, arah dan strategi kebijakan fiskal, serta upaya-upaya lain sebagai respon perkembangan terkono, postur RAPBN 2014 akan meliputi pokok-pokok besaran sebagai berikut :



- a. **Pendapatan negara** direncanakan Rp. 1.507,7 triliun, naik 11 persen dari target APBNP 2013. Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan Rp. 1.178,9 triliun, PNPB Rp. 324,3 triliun, dan penerimaan hibah Rp. 4,5 triliun. Dengan penerimaan perpajakan tersebut, rasio penerimaan perpajakan (pusat) terhadap PDB (tax ratio) meningkat 11,9 persen dalam APBNP 2013 menjadi 12,7 persen dalam tahun 2014.

Untuk mengamankan sasaran penerimaan perpajakan tahun 2014, kebijakan perpajakan akan diarahkan untuk melanjutkan langkah-langkah reformasi perpajakan yang telah ditempuh dalam tahun-tahun sebelumnya. Fokus kegiatannya antara lain meliputi : (1) penyempurnaan kebijakan perpajakan, diantaranya dengan memperluas basi pajak, terutama pajak penghasilan, dan sekaligus memperbaiki daya beli golongan masyarakat berpendapatan rendah serta usaha kecil dan menengah; (2) peningkatan perbaikan penggalan potensi perpajakan, terutama atas sektor-sektor unggulan, dengan melanjutkan sensus pajak nasional; (3) pengutan aspek perpajakan internasional pada kepentingan nasional dan pencegahan penghindaran pajak; (4) pengembangan jaminan kualitas (quality assurance) dalam rangka perbaikan kualitas pemeriksaan dan penyidikan pajak agar tercipta kepastian hukum; serta (5) penegakan hukum yang lebih tegas dan adil. Di bidang kepabeanan dan cukai akan terus dilakukan optimalisasi penerimaan, antara lain melalui penyesuaian tarif cukai dan ekstensifikasi barang kena cukai, serta peningkatan langkah-langkah untuk memperkecil kebocoran, meningkatkan pengawasan, serta pelayanan kepada para stakeholder.

Selanjutnya dibidang PNBPN, dalam tahun 2014 antara lain akan ditempuh pokok-pokok kebijakan : (1) peningkatan PNBPN migas dan nonmigas melalui langkah-langkah untuk meningkatkan lifting migas, yang didukung dengan kebijakan fiskal dan nonfiskal, serta penyempurnaan pengaturan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sektor pertambangan, terutama migas dan batubara; (2) optimalisasi penerimaan dari bagian Pemerintah atas laba BUMN, melalui peningkatan kinerja BUMN dengan melanjutkan langkah-langkah restrukturisasi yang makin terarah dan efektif, memantapkan penerapan *good corporate governance* (GCG), dan melakukan sinergi antar-BUMN; serta (3) optimalisasi sumber-sumber penerimaan PNBPN yang berasal dari pelayanan jasa kementerian dan lembaga, melalui upaya inventarisasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi PNBPN, perbaikan administrasi PNBPN pada K/L, serta pengkajian ulan besaran tarif PNBPN yang berlaku pada setiap kementerian dan lembaga. Optimalisasi PNBPN tersebut juga akan disertai dengan optimalisasi pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Selain itu saat ini juga tengah dilakukan langkah-langkah untuk merevisi Undang-Undang PNBPN agar lebih sesuai dengan kondisi terkini dan dinamika perkembangan ekonomi ke depan.





- b. **Belanja Negara** direncanakan Rp. 1.657,9 triliun, naik Rp. 109,6 triliun atau 7,1 persen dari pagu APBNP 2013. Jumlah tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp. 1.139,0 triliun, dan transfer ke daerah Rp. 518,9 triliun.

Untuk mendukung upaya peningkatan kualitas belanja, akan ditempuh langkah-langkah strategis yang meliputi antara lain : (1) meningkatkan anggaran modal untuk infrastruktur dalam rangka mendukung keterhubungan domestik (*domestic connectivity*), ketahanan energi dan ketahanan pangan, serta destinasi pariwisata; (2) menuntaskan pelaksanaan program reformasi birokrasi dan tata kelola serta mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah; (3) memperkuat pelaksanaan program-program perlindungan sosial dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan, termasuk penguatan program pro rakyat (klaster 4), dan sinergi antarklaster dalam rangka mendukung MP3KI; (4) meningkatkan efisiensi belanja subsidi melalui pengendalian konsumsi energi; serta (5) mengantisipasi persiapan tahapan pelaksanaan Pemilu 2014.

Dalam rangka penurunan beban subsidi energi, khususnya subsidi listrik, dalam tahun 2014 direncanakan penyesuaian tarif tenaga listrik (TTL) secara otomatis setiap triwulanan, dengan tetap memprioritaskan penyediaan listrik yang terjangkau bagi masyarakat kurang mampu dan golongan yang membutuhkan, serta memprioritaskan pemanfaatan energi terbarukan.

Dibidang transfer ke daerah, dilakukan kebijakan keberpihakan (*affirmative actions*) dalam pengalokasian DAK bagi daerah tertinggal/terluar, peningkatan alokasi DAU sebagai instrumen pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, peningkatan dana penyesuaian khususnya alokasi dana tunjangan profesi guru PNSD, serta penyediaan dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi (P2D2).

Sejalan dengan itu, juga dilakukan upaya dan langkah khusus percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, antara lain melalui : (a) pengurangan angka kemiskinan; (b) peningkatan kualitas sumberdaya manusia; (c) pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan darat yang menembus pesisir selatan hingga ke pegunungan tengah untuk membuka keterisolasian daerah; serta (d) peningkatan pelaksanaan kebijakan keberpihakan kepada masyarakat asli Papua di beberapa perguruan tinggi unggulan di luar Papua, di sejumlah instansi pemerintah yang strategis, pemagangan di berbagai instansi Pemerintah di luar Papua.

- c. Dengan rencana pendapatan negara Rp. 1.507, triliun, dan rencana belanja negara Rp. 1.657,9 triliun tersebut, **defisit anggaran** dalam RAPBN tahun 2014 direncanakan Rp. 150,2 triliun, atau 1,62 persen terhadap PDB. Defisit anggaran tersebut turun dari target defisit anggaran dalam APBNP 2013 sebesar 2,23 persen terhadap PDB. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan anggaran yang lebih sehat dan berimbang di masa yang akan datang. Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi Pemerintah untuk menjaga



kesinambungan fiskal, namun masih tetap memberikan ruang bagi ekspansi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

- d. **Pembiayaan anggaran** RAPBN tahun 2014 direncanakan berasal dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri Rp. 169,6 triliun, dan pembiayaan luar negeri (netto) negatif Rp 19,4 triliun.

Kebijakan pembiayaan anggaran dilakukan dengan berorientasi pada pembiayaan yang berkelanjutan, serta dengan beban dan risiko seminimal mungkin. Sumber utama pembiayaan dalam negeri berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), sedangkan sumber pembiayaan luar negeri berasal dari penarikan pinjaman luar negeri berupa pinjaman program dan pinjaman proyek.

Dengan langkah-langkah tersebut, rasio utang Pemerintah terhadap PDB diperkirakan menjadi 23 persen pada akhir tahun 2014. Rasio itu lebih rendah jika dibandingkan dengan rasio utang pemerintah negara-negara berkembang lainnya. Hal itu mengindikasikan semakin kuatnya struktur ketahanan fiskal kita, sejalan dengan upaya kita untuk mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

## 2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah dapat dituangkan dalam program kerja tahun 2014, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kepemudaan
6. Program Pembinaan Lembaga/Organisasi Kepemudaan
7. Program Pembibitan, Pembinaan Dan Pemanduan Serta Pemasyarakatan Olahraga
8. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olahraga
9. Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga

Program dan kegiatan telah ditetapkan untuk dilaksanakan dalam rangka peningkatan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014.



### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

##### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

Anggaran belanja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 adalah **Rp. 64.547.266.000,-** terbagi menjadi 9 Program dan 42 kegiatan. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp. **57.138.270.943,-** atau 88,52% dari pagu anggaran. Keseluruhan Realisasi per program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah dapat diuraikan sebagai berikut :

#### Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2014

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

Fungsi : 1.18

Sub Fungsi : 1.18.01

Provinsi : Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.18.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<b>2.441.084.000</b>	<b>2.295.487.886</b>	<b>145.596.114</b>	94.04	
1.18.01.0001.	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33.792.000	32.596.340	1.195.660	96.46	
1.18.01.0209.	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	327.360.000	254.706.452	72.653.548	77.81	Masih pinjem tempat di badan diklat spondol
1.18.01.0833.	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	82.368.000	78.892.000	3.476.000	95.78	
1.18.01.1041.	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	211.200.000	210.745.00	455.000	99.78	
1.18.01.1249.	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	147.840.000	146.955.000	885.000	99.40	
1.18.01.1457.	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	89.760.000	89.675.000	85.000	99.91	
1.18.01.1665	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.120.000	21.080.000	40.000	99.81	
1.18.01.2081	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.400.000	24.625.000	1.775.000	93.28	



1.18.01.2289	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	29.040.000	28.999.700	40.300	99.86	
1.18.01.2705	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	84.480.000	84.312.500	167.500	99.80	
1.18.01.2913	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Luar Daerah	802.744.000	743.823.894	58.920.106	92.66	Biaya Perjalanan dinas Luar negeri tidak terserap penuh
1.18.01.3121	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	584.980.000	579.077.000	5.903.000	98.99	

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

Fungsi : 1.18

Sub Fungsi : 1.18.02

Provinsi : Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.18.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<b>5.518.497.000</b>	<b>5.137.796.121</b>	<b>380.700.879</b>	93.10	
1.18.02.0209	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	514.000.000	499.282.000	14.718.000	97.14	
1.18.02.1665	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	713.481.000	673.930.820	39.550.180	94.46	
1.18.02.2081	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	346.416.000	337.024.801	9.391.199	97.29	
1.18.02.30.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	115.500.000	115.319.500	180.500	99.84	
1.18.02.4785	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	3.829.100.000	3.512.239.000	316.861.000	91.72	

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

Fungsi : 1.18

Sub Fungsi : 1.18.03

Provinsi : Jawa Tengah



No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.18.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<b>137.500.000</b>	<b>136.354.000</b>	<b>1.146.000</b>	<b>99.17</b>	
1.18.03.0001.	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	<b>137.500.000</b>	<b>136.354.000</b>	<b>1.146.000</b>	<b>99.17</b>	

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

Fungsi : 1.18

Sub Fungsi : 1.18.05

Provinsi : Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.18.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<b>187.000.000</b>	<b>187.000.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
1.18.05.0001	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	104.500.000	104.500.000	0	100	
1.18.05.0417	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	82.500.000	82.500.000		100	

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

Fungsi : 1.18

Sub Fungsi : 1.18.17

Provinsi : Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.18.17.	Program Pembibitan, Pembinaan Serta Pemasarakatan Olahraga	<b>26.202.800.000</b>	<b>23.868.191.500</b>	<b>2.234.608.500</b>	<b>99.82</b>	
1.18.17.0001.	Kegiatan Penyelenggaran Pusat Pendidikan Dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) 10 Cabang Olahraga	9.601.600.000	48.644.234.500	957.365.500	90.03	



1.18.17.0002.	Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	12.730.080.000	11.385.129.500	1.344.950.500	89.43	
1.18.17.0003.	Kegiatan Pengembangan Olahraga Unggulan	500.000.000	496.250.000	3.750.000	99.25	
1.18.17.0004.	Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Kesegaran Jasmani	1.472.800.000	1.467.412.500	5.387.500	99.63	
1.18.17.0013.	Kegiatan Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga	1.898.320.000	1.875.165.000	23.155.000	98.78	

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

Fungsi : 1.18

Sub Fungsi : 1.18.18

Provinsi : Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.18.18.	Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olahraga	<b>1.210.000.000</b>	<b>1.205.900.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>99.66</b>	
1.18.18.0001.	Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga	600.000.000	596.900.000	3.100.000	99.48	
1.18.18.0002.	Kegiatan Peningkatan Mutu Dan Manajemen Organisasi Olahraga	200.000.000	199.000.000	1.000.000	99.50	
1.18.18.0003.	Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga	230.000.000	230.000.000		100	
1.18.18.0004.	Kegiatan Pengembangan Industri Olahraga	180.000.000	180.000.000		100	

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

Fungsi : 1.18

Sub Fungsi : 1.18.20

Provinsi : Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.18.20.	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan	<b>965.000.000</b>	<b>964.297.500</b>	<b>702.500</b>	<b>99.93</b>	
1.18.20.0001.	Kegiatan Penyusunan data	250.000.000	249.500.000	500.000.	99.80	



	Kepemudaan dan Keolahragaan					
1.18.20.0003.	Kegiatan Pengembangan Pola Kemitraan	150.000.000	149.798.000	202.000	99.87	
1.18.20.0004.	Kegiatan koordinasi Program Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan	350.000.000	349.999.500	500	99.99	
1.18.20.0006.	Kegiatan Pengembangan sistem data dan informasi Kepemudaan dan Keolahragaan	215.000.000	215.000.000		100	

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

Fungsi : 1.18

Sub Fungsi : 1.18.22

Provinsi : Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.18.22.	Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.492.279.000</b>	<b>7.721.000</b>	99.49	
1.18.22.0001.	Kegiatan Peningkatan / Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Berbasis Klaster	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.492.279.000</b>	<b>7.721.000</b>	99.49	

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

Fungsi : 1.18

Sub Fungsi : 1.18.23

Provinsi : Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.18.23.	Program penyadaran dan pemberdayaan Kepemudaan	5.192.500.000	4.984.387.900	208.112.100	95.99	
1.18.23.0001	Kegiatan dan Pengembangan Generasi Muda	1.550.000.000	1.445.720.000	104.280.000	93.27	
1.18.23.0002	Pembinaan Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan	900.000.000	899.900.000	100.000	99.99	
1.18.23.0003	Peningkatan Daya Tangkal Pemuda terhadap Pengaruh Destruktif	337.500.000	337.500.000		100	



1.18.23.0004	Seleksi dan Pematapan PASKIBRAKA dan Lomba TUB/BB	720.000.000	719.154.000	846.000	99.88	
1.18.23.0005	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan	1.685.000.000	1.582.113.900	102.886.100	93.89	

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

Fungsi : 1.18

Sub Fungsi : 1.18.24

Provinsi : Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.18.24.	Program Peningkatan Sarana PrasaranaKepemudaan dan Keolahragaan	<b>4.970.000.000</b>	<b>4.651.303.175</b>	<b>318.696.825</b>	<b>93.59</b>	
1.18.24.0001	Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Kepemudaan	300.000.000	294.175.000	5.825.000	98.06	
1.18.24.0002	Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Keolahragaan	4.670.000.000	4.357.128.175	312.871.825	93.30	

### 3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapan

Secara garis besar hambatan dan kendala yang ada dalam pelaksanaan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Jadwal kegiatan, menunggu dari Pemerintah Pusat (Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia)





## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2013 menggunakan ketentuan dimaksud dan prinsip – prinsip akuntansi yang diterima umum.

Secara bertahap mengarah pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang saat ini sudah disempurnakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Atas dasar pijakan ketentuan tersebut diatas dan berdasarkan perlakuan akuntansi, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah menganut Sistem dan Kebijakan Akuntansi yang dapat diterapkan.

#### ***Aktiva***

##### **1. Aktiva Lancar**

- a. Aktiva lancar/Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode pelaporan, yang terdiri dari Kas, Investasi Jangka pendek/Deposito berjangka, Piutang, Persediaan dan Belanja dibayar dimuka;
- b. Suatu aktiva (aset) diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
  - diharapkan segera untuk direalisasikan, atau dipakai, dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan,
  - atau kas dan setara kas.

#### **Kas dan Bank**

- a. Yang dimaksud Kas adalah Kas dan Bank merupakan alat pembayaran yang sah, yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan.
- b. Kas dan Bank atau yang disetarakan diakui pada saat diterima atau dikeluarkan, dan dinilai sebesar nilai nominal uang.
- c. Kas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah terdiri atas ***kas di Pemegang Kas (bendahara pengeluaran)***

#### **Piutang**

- a. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.



- b. Piutang terdiri atas Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Bagian Laba Usaha Daerah, Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain piutang, yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- c. Pengakuan 'Piutang' dilakukan pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan (penerimaan) yang telah diakui dalam periode berjalan;

#### **Persediaan**

- a. Persediaan merupakan barang yang dapat dijual (dalam rangka memberikan pelayanan) atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
- b. Persediaan, antara lain dapat berupa persediaan Alat tulis kantor, barang cetakan, persediaan bahan untuk pemeliharaan dsb.
- c. Persediaan bahan baku yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, tidak termasuk sebagai persediaan dalam kelompok aktiva lancar.
- d. Pengakuan 'Persediaan' dilakukan pada akhir periode akuntansi dan dinilai berdasarkan nilai barang yang belum terpakai.
- e. Metode penilaian persediaan dilakukan dengan menggunakan:
  - Harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian;
  - Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.

## 2. Aktiva Tetap

- a. Aset tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.
- b. Aktiva tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian atau pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aktiva/aset lainnya;



- c. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui dalam periode berkenaan (periode tahun berjalan);
- d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah, diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya;
- e. Aktiva tetap terdiri dari:
  - 1) Tanah  
Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.
  - 2) Peralatan dan Mesin  
Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.  
Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.  
Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
  - 3) Bangunan Gedung  
Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.
  - 4) Jalan, Instalasi dan Bangunan Air  
Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya



biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.

Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi dan jaringan tersebut siap digunakan.

Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

5) Aset Tetap Lainnya

Buku perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Hewan ternak dan tanaman diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan hewan ternak dan tanaman tersebut siap untuk dimanfaatkan.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayarkan pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

- f. Metode penilaian aset tetap menggunakan nilai historis atau harga perolehan, apabila tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap dinilai berdasarkan pada harga yang wajar (diestimasi).
- g. Terhadap aktiva tetap yang diperoleh melalui pembangunan, dan pada akhir periode akuntansi telah selesai/telah dilakukan serah terima pertama dan telah dimanfaatkan/difungsikan secara penuh, tetapi Termin terakhir belum dibayarkan (dibayarkan pada periode akuntansi berikutnya), sesuai dengan prinsip substance over form (substansi mengungguli bentuk formal) dinyatakan sebagai aset tetap sebesar nilai kontraknya, sedangkan sisanya yaitu Termin terakhir masa pemeliharaan dinyatakan sebagai utang jangka pendek;
- h. Dalam melakukan penilaian aset tetap diperlukan ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama;



- i. Aset/aktiva yang dimiliki Dinas Pemuda dan Olahraga dan bahkan telah dipergunakan untuk kegiatan operasional dan pelayanan yang masih belum ada nilai dan/atau dengan nilai Rp 1,00 nantinya akan dinilai berdasarkan harga wajar yang wajar (diestimasi);
- j. Rincian Belanja Modal yang diakui sebagai harga perolehan atas suatu aset/aktiva yang pelaksanaannya dilakukan secara Kontrak (bukan swakelola) adalah:
  - Biaya Perencanaan teknis
  - Pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan;
  - Biaya Konstruksi
- k. Hal – hal yang perlu dilakukan pengungkapan (disclosure) dalam pelaporan aktiva tetap antara lain mengenai penilaian, pelepasan, penghapusan dan perubahan nilai aktiva tetap;
- l. Penghapusan Aktiva tetap dilakukan jika aktiva tetap tersebut rusak berat, usang, hilang atau sebab lain. Penghapusan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

Kebijakan Akuntansi Depresiasi atau Penyusutan atas Aset tetap sampai dengan penyusunan Neraca per 31 Desember 2013, belum diberlakukan sebagaimana diatur dalam Kep Mendagri No. 29 tahun 2002 maupun sesuai dengan PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah maupun PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, karena panduan terhadap manajemen pengelolaan aset daerah masih dalam tahap proses penyusunan termasuk pelaksanaan tertib tata kelolanya secara menyeluruh di Provinsi Jawa Tengah sedang dalam proses pembenahan/konsolidasi.

### 3. Aktiva Tetap Lainnya

- 1) Aktiva lain-lain adalah aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- 2) Aktiva Lain-lain meliputi :
  - Piutang penjualan angsuran, (piutang penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan)
  - Kemitraan dengan Pihak Ketiga (Kerja Sama Operasi – KSO / Built Operate and Transfer - BOT),
  - Bangunan Dalam Pengerjaan /Konstruksi Dalam Pengerjaan.

### **KEWAJIBAN (UTANG)**

- (1) Kebijakan Akuntansi Kewajiban atau Utang adalah bertujuan mengatur perlakuan akuntansi kewajiban;
- (2) Kewajiban atau Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi masa lalu;
- (3) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominal



- (4) Kewajiban dalam mata uang asing dicatat dengan kurs mata uang rupiah (kurs tengah BI) pada tanggal neraca
- (5) Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek (Kewajiban Lancar dan Kewajiban Jangka Panjang).

#### 1. Kewajiban Lancar/Utang Jangka Pendek

Utang Jangka Pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Utang lancar terdiri dari :

- (1) Kewajiban Bank dan Kewajiban Jangka pendek lainnya

Utang Jangka Pendek merupakan utang pembiayaan jangka pendek yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan.

- (2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

a. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang telah atau akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

b. Pengakuan 'Bagian Lancar Utang Jangka Panjang' dilakukan pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan dan penilaiannya sebesar jumlah kewajiban Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dan akan dibayarkan dalam satu periode akuntansi mendatang.

#### 2. Kewajiban/Utang Belanja

- (1) Utang Belanja merupakan utang sebagai akibat transaksi belanja di masa lalu yang harus dibayar atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- (2) Pengakuan Utang Belanja dilakukan pada akhir periode akuntansi, sedangkan penilaiannya berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan.
- (3) Utang Belanja terdiri dari Utang Belanja Aparatur Daerah, Utang Belanja Pelayanan Publik, Utang Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

#### 3. Pendapatan Diterima Dimuka

- (1) Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima kasnya namun belum menjadi hak Pemerintah Daerah pada periode yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan 'Pendapatan Diterima Dimuka' dilakukan pada akhir periode akuntansi, sedangkan penilaiannya berdasarkan jumlah penerimaan kas yang telah diakui dalam periode berjalan.



- (3) Pendapatan diterima dimuka terdiri Pendapatan diterima dimuka PAD dan Pendapatan diterima dimuka Lainnya.
4. Kewajiban/Utang Jangka Pendek Lainnya  
Utang Jangka Pendek Lainnya adalah Utang Jangka Pendek yang tidak termasuk dalam klasifikasi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Belanja dan Pendapatan Diterima Dimuka.
5. Kewajiban Utang Jangka Panjang
  - (1) Utang Jangka Panjang merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.
  - (2) Utang Jangka Panjang terdiri atas Utang Jangka Panjang Dalam Negeri yaitu Utang kepada Lembaga Keuangan/Perbankan, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga lainnya dan Utang Luar Negeri.
  - (3) Pengakuan 'Kewajiban Utang Jangka Panjang' dilakukan pada akhir periode akuntansi, sedangkan penilaiannya berdasarkan jumlah penerimaan utang yang lebih dari satu periode berjalan.
  - (4) Penilaian 'Utang Jangka Panjang' berdasarkan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Untuk 'Utang Jangka Panjang' dalam valuta asing harus dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

## **EKUITAS DANA**

Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana bertujuan mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana. Ekuitas Dana merupakan jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah kewajiban/hutang pemerintah daerah.

Ekuitas Dana terdiri dari:

- 1) Ekuitas Dana Umum, mencakup: Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi
- 2) Ekuitas Dana Cadangan
- 3) Ekuitas Dana Donasi/Hibah, menurut PP 24 Tahun 2005 Ekuitas dana donasi merupakan bagian dari Ekuitas dana investasi.



**a. Ekuitas Dana Umum**

- (1) Ekuitas Dana Umum merupakan jumlah kekayaan bersih tidak termasuk aktiva yang berasal dari dana cadangan.
- (2) Ekuitas Dana Umum dibagi dalam *Ekuitas Dana Lancar* dan *Ekuitas Dana Investasi*.
- (3) *Ekuitas Dana Lancar* diakui pada periode berjalan dan dinilai berdasarkan jumlah transaksi yang mempengaruhi Silpa tahun berjalan, penjualan aset daerah yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke Piutang Jangka Pendek, Transfer ke dan dari Dana Cadangan, Reklasifikasi Hutang Jangka Panjang ke Hutang Jangka Pendek serta adanya penerimaan dan pembayaran hutang Pokok dan Bunganya.
- (4) *Ekuitas Dana Investasi* diakui pada periode berjalan dan dinilai berdasarkan transaksi yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Investasi Jangka Panjang, Aset tetap, Aktiva Lain-lain dan Hutang Jangka Panjang, dalam Ekuitas Dana Investasi ini mencakup juga eks ekuitas dana donasi/hibah.

**4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD**

Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah SKPD dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a) Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- b) Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.

**4.2 Basis Akuntansi Yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Basis Akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan SKPD adalah *basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca*.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan





dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### **4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah :

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan SKPD dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas yang sudah dimodifikasi, yaitu merupakan kombinasi metode penilaian atas dasar kas (cash basis) dengan metode penilaian atas dasar akrual (accrual basis).
- c. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
- d. Penetapan saldo pos-pos neraca awal diperoleh dari catatan administrasi dan hasil inventarisasi fisik atas seluruh aset Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah;
- e. Seluruh kekayaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah per 1 Januari 2013 ;
- f. Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan (perceptual).

Dalam menyusun Laporan Keuangan pada periode sebelumnya adanya kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penerapan standart dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, atas kejadian tersebut dilakukan koreksi kesalahan dan akan disesuaikan (adjustment) ke tahun buku berikutnya.



Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Laporan Keuangan Tahun 2013, untuk kode rekening berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada SKPD**

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD, di sahkan oleh Gubernur dan di tetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepala daerah untuk melakukan pengeluaran – pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan;
- d. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan daerah setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dikompensasi antara penerimaan dan pengeluaran;
- e. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
- f. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran berkenaan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
- g. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
- h. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aktiva/aset dan kewajiban pemerintah;
- i. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan dengan pusat – pusat pertanggungjawaban; DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, dan SKPD lainnya;
- j. Kas adalah uang tunai saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan SKPD;



- k. Kas Daerah (Kasda) adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
- l. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip – prinsip, dasar – dasar konvensi – konvensi, aturan – aturan, dan praktik – praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
- m. Pendapatan/penerimaan SKPD diakui pada saat diterima pada Bendahara Penerimaan;
- n. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang berkenaan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah;
- o. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas keluar dari Bendahara Pengeluaran;
- p. Periode Akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran;
- q. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan;



## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

#### 1.1. Penjelasan Pos – Pos Neraca

##### 1.1.1. Aset

##### 1.1.1.1. Aset lancar

##### 1.1.1.1.1. Kas

##### 1.1.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas yang sampai dengan 31 Desember 2014 belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah baik tunai maupun simpanan yang ada di rekening bank (termasuk jasa giro).

NO	Uraian	2014	2013
1	Tunai		
2	Bank		
	Jumlah		

##### 1.1.1.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Silpa)

Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Silpa) adalah saldo kas pada Bendahara Pengeluaran di SKPD per 31 Desember 2014 yang akan dipergunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Belanja atas kegiatan yang bersangkutan sudah di SPJ kan dan sudah dimasukkan dalam LRA Tahun Anggaran 2014.

NO	Uraian	2014	2013
1			
2			
	Jumlah		

##### 1.1.1.1.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo kas pada Bendahara Penerimaan SKPD (baik yang ada di rekening bank maupun brankas) yang berasal dari pendapatan asli daerah dan sampai dengan 31 Desember 2014 belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

NO	Uraian	2014	2013
1	Tunai		
2	Bank		
	Jumlah		

##### 1.1.1.1.1.4. Kas di BLUD

Kas BLUD adalah saldo kas tunai maupun yang ada di rekening bank yang merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran BLUD tidak termasuk dana yang berasal dari APBD. Dan bagian rekening dari SILPA yang akan digunakan untuk operasional RSUD/RSJ dan tidak disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah serta Hutang Pihak Ketiga per 31 Desember 2014.

NO	Uraian	2014	2013
1	Tunai/Bank		
2	Hutang Pihak Ketiga		
	Jumlah		



1.1.1.1.2. Piutang

1.1.1.1.2.1. Piutang Pajak

Piutang pajak adalah pendapatan pajak yang sudah menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetapi sampai dengan 31 Desember 2014 belum dibayar oleh wajib pajak.

NO	Uraian	2014	2013
1			
2			
	Jumlah		

1.1.1.1.2.2. Piutang Retribusi

Piutang retribusi adalah pendapatan retribusi yang sudah menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetapi sampai dengan 31 Desember 2014 belum dibayar oleh wajib retribusi.

NO	Uraian	2014	2013
1			
2			
	Jumlah		

1.1.1.1.2.3. Piutang Lainnya

Piutang lainnya meliputi piutang selain piutang pajak, piutang retribusi dan bagian lancar tuntutan ganti rugi

NO	Uraian	2014	2013
1			
2			
	Jumlah		

1.1.1.1.2.4. Cadangan Piutang Tidak Tertagih

Piutang lainnya meliputi piutang selain piutang pajak, piutang retribusi dan bagian lancar tuntutan ganti rugi.

STATUS	LAMA MENUNGGAK	% CADANGAN TIDAK TERTAGIH
Lancar	< 1 Tahun	0 %
Kurang Lancar	1 sampai dengan 2 tahun	25 %
Kurang Lancar	Diatas 2 sampai 3 tahun	50 %
Tidak Lancar	Diatas 3 sampai 5 tahun	75 %
Macet	Diatas 5 tahun	100 %

Lama Menunggak	2014		2013
	Piutang	Cadangan	
< 1 Tahun			
1 sampai dengan 2 tahun			
Diatas 2 sampai 3 tahun			
Diatas 3 sampai 5 tahun			
Diatas 5 tahun			

1.1.1.1.3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan sampai dengan 31 Desember 2014, Rincian terlampir.



1.1.1.1.3.1. Persediaan Bahan Pakai Habis

No	Nama/Jenis Persediaan	2014	2013
		Nilai Persediaan	Nilai Persediaan
1	Bahan Pakai Habis	5.607.200	5,593,000
	Jumlah	5.607.200	5,593,000

1.1.1.2. Investasi Jangka Panjang

1.1.1.2.1. Investasi Non Permanen

Investasi non permanen merupakan saldo dana bergulir yang dikelola oleh SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah :

No	Uraian	2014	Penambahan	Pengurangan	2013
	Jumlah				

1.1.1.2.2. Investasi Non Permanen – Diragukan Tertagih

Investasi NonPermanen – Diragukan Tertagih merupakan saldo piutang yang dimungkinkan tidak tertagih yang dikelola oleh SKPD. Kebijakan diragukan tertagih sesuai dengan kebijakan piutang tidak tertagih

Lama Menunggak	2014		2013
	Investasi Nonpermanen	Diragukan Tertagih	
< 1 Tahun			
1 sampai dengan 2 tahun			
Diatas 2 sampai 3 tahun			
Diatas 3 sampai 5 tahun			
Diatas 5 tahun			
Jumlah			

1.1.1.3. Aset Tetap

No	Uraian	2014	2013
1	Tanah	7.228.948.500	7.228.948.500
2	Alat –Alat Berat	1.555.489.000	295.700.000
3	Alat- Alat Angkutan	2.671.022.238	2.171.740.238
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.823.441.960	2.274.033.000
5	Alat – Alat studio dan Komunikasi	515.364.502	142.395.500
6	Alat kedokteran	0	74.696.000
7	Gedung	14.184.414.300	13.603.289.300
	Bangunan Monumen	25.050.000	
8	Bangunan air irigasi	86.231.000	86.231.000
8	Instalasi	0	198.806.000
9	Buku Perpustakaan	40.854.600	31.939.900



10	Barang bercorak kebudayaan	74.696.000	
10	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(1.575.215.903)
11	Aset Tetap Lainnya		127.550.400
	Jumlah		

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :

<b>Penambahan</b>		<b>2014</b>
Koreksi dan Penilaian		2.131.226.002
Reklasifikasi Masuk		
Penyusutan Aset Tetap		
Hibah		
Mutasi Masuk		
Belanja Barang dan jasa		186.269.820
Belanja Modal		4.152.510.700
Jumlah		<b>6.470.006.522</b>
<b>Pengurangan</b>		
Koreksi		2.131.226.002
Reklasifikasi Keluar		24.000.000
extracontable		18.244.858.
Mutasi Keluar		
Penghapusan		
Jumlah		<b>2.173.470.860</b>

#### 1.1.1.4. Konstruksi Dalam Pengerjaan

NO	Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Realisasi Tahun n-2	Realisasi Tahun n	Jumlah Realisasi	Dianggarkan pada APBD Tahun Berikutnya
1	2	3	4	5	6	7

#### 1.1.1.5. Aset Lainnya

Aset lainnya berupa aset barang rusak dan aset yang dikerjasamakan (tanah dan bangunan) yang dikelola oleh SKPD (disertai penjelasan yang spesifik).

NO	URAIAN	2014	2013
	Aset Tetap Lainnya		
	Jumlah		

### 1.1.2. Kewajiban

#### 1.1.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

##### 1.1.2.1.1. Utang Jangka Pendek Pihak Ketiga

NO	URAIAN	2014	2013
	Utang Pada Pihak Ketiga		
	Jumlah		



#### 1.1.2.1.2. Utang Jangka Pendek Lainnya

##### 1.1.2.1.2.1. Utang Upah Pungut (DPPAD)

##### 1.1.2.1.2.2. Utang bagi hasil pajak/retribusi kepada Kabupaten/Kota (DPPAD)

##### 1.1.2.1.2.3. Utang Jasa Pelayanan kepada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah

#### 1.1.3. Ekuitas Dana

##### 1.1.3.1. Ekuitas Dana Lancar

No	Uraian	2014	2013
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)		
2	Sisa Kas di Bendahara BLUD		
3	Pendapatan yang ditangguhkan		
4	Cadangan Piutang		
5	Cadangan Persediaan		

##### 1.1.3.2. Ekuitas Dana Investasi

No	Uraian	2014	2013
1	Diinvestasikan dalam Aset Tetap		
	Jumlah		

#### 1.2. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran

##### 1.2.1. Pendapatan

##### 1.2.1.1. Pendapatan Pajak Daerah (DPPAD)

##### 1.2.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

##### 1.2.1.3. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

No	Uraian	2014	2013
1	Lain – lain PAD yang sah		-
	Jumlah		-

##### 1.2.2. BELANJA

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah realisasi belanja berdasarkan SPJ belanja bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014

##### 1.2.2.1. BELANJA OPERASI

##### 1.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Merupakan belanja pegawai baik yang ada pada Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung.

- Belanja Langsung





NO	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.671.923.700
2	Tunjangan Keluarga	442.485.764
3	Tunjangan Jabatan	165.910.000
4	Tunjangan Umum	257.980.000
5	Tunjangan Beras	275.335.940
6	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	98.602.808
7	Pembulatan Gaji	85.533
8	Iuran Asuransi Kesehatan	141.576.016
9	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	6.161.374.100
	Jumlah	12.215.273.861

- Belanja Tidak Langsung

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Honorarium PNS	1.331.025.000
2	Honorarium Non PNS	3.758.600.000
3	Uang Lembur	29.927.000
	Jumlah	5.119.552.000

**1.2.2.2.1.2. Belanja Barang**

Jumlah tersebut merupakan belanja barang dan jasa atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	3.750.728.600
2	Belanja Bahan/Material	218.891.000
3	Belanja Jasa Kantor	4.222.915.692
4	Belanja Premi Asuransi	78.392.000
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	337.024.801
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	681.858.000
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.890.740.000



8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	623.690.000
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	769.980.000
10	Belanja Makanan dan Minuman	7.776.731.500
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	122.369.000
12	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.453.579.400
13	Belanja Perjalanan Dinas	3.876.688.000
14	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	104.500.000
15	Belanja Pemeliharaan	636.767.320
16	Belanja Jasa Konsultasi	719.785.000
17	Belanja hibah Barang dan Jasa berkenan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	3.997.319.975
18	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	680.750.000
	<b>Jumlah</b>	<b>35.650.934.382</b>

#### 1.2.2.1.3. Belanja Modal

Jumlah tersebut merupakan belanja modal atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut :

##### 1.2.2.1.3.1. Belanja Modal Tanah

##### 1.2.2.1.3.2. Belanja Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.392.814.000
2	Belanja Modal Pengadaan Komputer	35.350.000
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Akutan darat	499.282.000
	<b>Jumlah</b>	<b>3.927.446.000</b>



#### 1.2.3.1.3.3. Belanja Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*) Bangunan	216.150.000
	<b>Jumlah</b>	<b>216.150.000</b>

#### 1.2.3.1.3.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

#### 1.2.3.1.3.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	8.914.700
	<b>Jumlah</b>	<b>8.914.700</b>



## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **Visi dan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah**

**Visi :**  
**“Terwujudnya Pemuda dan Olahraga Yang Berprestasi dan Berdaya Saing Dalam Pembentukan Karakter Bangsa”**

**Misi :**

1. Meningkatkan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Guna Menghadapi Tantangan Global;
2. Meningkatkan Peran Lembaga Kepemudaan Dalam Rangka Pemberdayaan Pemuda;
3. Mengembangkan Kebijakan Pemberdayaan Pemuda Yang Visioner Sebagai Acuan Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Pemuda;
4. Menumbuhkembangkan Budaya Olahraga di Masyarakat Dengan Mengolahragakan Masyarakat dan Memasyarakatkan Olahraga;
5. Meningkatkan Budaya Sehat dan Kesegaran Jasmani Melalui Kegiatan Olahraga;
6. Meningkatkan Peran Lembaga dan Tenaga Keolahragaan dan Mengembangkan IPTEK Keolahragaan;
7. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Olahraga Untuk Mendukung Prestasi dan Terciptanya Masyarakat Olahraga.



## **Bab VII Penutup**

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2014.

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun 2014 sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah selaku entitas akuntansi yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun anggaran. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah tahun yang berakhir 31 Desember 2014, memuat simpulan-simpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap catatan atas laporan keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.